



DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

SEKRETARIAT : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320
Telp. (021) 3904146 Email: sekretariat@dsnmu.or.id Web: www.dsnmu.or.id



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Jakarta, 18 Dzulqah'dah 1444 H
7 Juni 2023 M

Nomor : B-0352/DSN-MUI/VI/2023
Lamp. : ----
Hal : **Pernyataan Kesesuaian Syariah**
SBSN Cash Waqaf Linked Sukuk (CWLS) Seri SWR004

Kepada Yth. :
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan RI
di
JAKARTA

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, teriring doa semoga Saudara dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat lindungan dari Allah SWT dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Menunjuk surat Saudara No. S-112/MK.8/2023 tertanggal 23 Mei 2023 perihal *Permohonan Kesesuaian Syariah (Opini Syariah) SBSN Cash Waqaf Linked Sukuk (CWLS) Seri SWR004*, dan pertemuan antara Tim Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan & Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan RI dengan Tim Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2023, serta pembahasan atas dokumen-dokumen terkait penerbitan *SBSN Cash Waqaf Linked Sukuk (CWLS) Seri SWR004*, DSN-MUI menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa SBSN CWLS Seri SWR004 berdasarkan penjelasan DJPPR merupakan investasi dana wakaf pada SBSN/Sukuk Negara yang imbal hasilnya digunakan untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan;
2. Dana hasil penerbitan Seri SWR004 masuk ke dalam dana APBN melalui mekanisme (akad-akad) penerbitan SBSN dan akan digunakan Pemerintah sesuai dengan rencana penggunaan yang sudah disetujui DPR. Adapun hasil imbalan SBSN CWLS Seri SWR004 yang diterima Nadzir secara bertahap disalurkan oleh Nadzir sesuai dengan peruntukkan wakaf dana tunai (*mauquf 'alaih*);
3. Bahwa penerbitan Seri SWR004 dilakukan dengan cara *Bookbuilding* yang merupakan seri Sukuk Wakaf (SW) yang ditujukan kepada investor ritel dan non ritel dan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder (*nontradable*);
4. Tahapan/skema penerbitan Sukuk Wakaf sebagaimana dijelaskan DJPPR yaitu:
 - a. Proses Distribusi Seri SWR004/penghimpunan dana wakaf temporer dilakukan melalui Mitra Distribusi (4 Bank Umum Syariah & 2 Unit Usaha Syariah Bank Umum), yang merupakan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang [LKS PWU]].

b. *Setiap pihak...*

- b. Setiap pihak, baik individu (*Syakhshiyah thabi'iyah*) dan institusi (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah*) dapat berpartisipasi sebagai wakif. Nominal per-unit Rp1 juta, dan minimum penyertaannya sebesar Rp1 juta.
 - c. Kliring dan setelmen akan dilakukan melalui sistem *Bank Indonesia-Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS) setelah proses penjatahan (*allotment*).
 - d. Daftar Proyek dan program/kegiatan sosial yang akan dibiayai dari Imbal Hasil Sukuk Wakaf ditetapkan bersama-sama antara Pemerintah, BWI, dan LKS-PWU sebelum berakhir masa penghimpunan Sukuk Wakaf.
 - e. Imbalan dibayarkan secara periodik setiap bulan kepada Nadzir atau Mitra yang ditunjuk oleh Nadzir untuk pembiayaan program/kegiatan sosial.
5. Dokumen Hukum Penerbitan Seri SWR004 terdiri dari:
- a. Pernyataan Kesanggupan Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia untuk Menjadi Wali Amanat/Wakil dari Para Pemilik/Pemegang Surat Berharga Syariah Negara.
 - b. Perjanjian Jual Beli (*Akad Bai'*) Barang Milik Negara dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara.
 - c. Perjanjian Pengadaan Aset Surat Berharga Syariah Negara Berupa Proyek dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara.
 - d. *Akad Ijarah* dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara.
 - e. Perjanjian Pemberian Kuasa (*Akad Wakalah*) atas Pemeliharaan Objek *Ijarah* dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara.
 - f. Pernyataan (*Wa'd*) Perusahaan Penerbit untuk Menjual Objek *Ijarah* dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara.
 - g. Pernyataan (*Wa'd*) Pemerintah untuk Membeli Objek *Ijarah* dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara.
 - h. Perjanjian Jual Beli (*Akad Bai'*) aset SBSN lebih awal dari Perusahaan Penerbit sebagai penjual dan Pemerintah sebagai pembeli.
 - i. Perjanjian Jual Beli (*Akad Bai'*) BMN dalam rangka penyelesaian SBSN.
6. Bahwa dari dokumen-dokumen tersebut, DSN-MUI menyimpulkan sebagai berikut:
- a. Akad yang digunakan dalam penerbitan SBSN CWLS Seri SWR004 adalah Akad Wakalah.
 - b. Aset yang dijadikan *ushul al-sukuk* (*underlying asset*) dalam penerbitan Sukuk Wakaf *nasyath tijari* (kegiatan usaha) berupa *Ijarah* Barang Milik Negara (BMN) dan Proyek Kementerian dan Lembaga yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - c. Jangka waktu Sukuk Wakaf selama 2 (dua) tahun, dengan pembayaran imbalan secara periodik.

Berdasarkan hasil kajian atas dokumen-dokumen di atas, DSN-MUI menyatakan bahwa akad dan dokumen dalam rangka penerbitan SBSN CWLS Seri SWR004 **tidak bertentangan dengan prinsip syariah**.

Kesesuaian dengan prinsip syariah tersebut mengacu antara lain pada:

1. Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah;

2. Fatwa DSN-MUI...

2. Fatwa DSN-MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
3. Fatwa DSN-MUI No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
4. Fatwa DSN-MUI No. 76/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah *Asset To Be Leased*;
5. Fatwa Fatwa DSN-MUI No: 126/DSN-MUI/VII/2019 tentang Akad *Wakalah bi al-Istitsmar*.


Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Ketua,



DR. KH. HASANUDIN, M.A.G

DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA
BADAN PELAKSANA HARIAN
Sekretaris,



PROF. DR. H. JAIH MUBAROK